ANALISIS PERBEDAAN WAPU DAN NON-WAPU PADA TRANSAKSI JASA BERBASIS SAP DI PT EFG

Salsabila Seril Azara[1], Diah Hari Suryaningrum[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
email: 23013010016@student.upnjatim.ac.id[1], diah.suryaningrum.ak@upnjatim.ac.id[2]

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in the Value Added Tax (VAT) collection mechanism between the Withholding VAT Collector (WAPU) and Non-WAPU schemes in SAP-based service transactions at PT EFG. This research employed a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through semi-structured in-depth interviews with key informants, non-participatory direct observations of service procurement processes, and analysis of tax invoices with transaction codes 03 (WAPU) and 04 (Non-WAPU), as well as SAP accounting journals. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman (2014), which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate fundamental differences between the two schemes in three aspects. First, in terms of VAT collection responsibility, the Non-WAPU scheme places the obligation on vendors as Taxable Entrepreneurs (PKP), whereas the WAPU scheme assigns the responsibility to PT EFG as an appointed VAT collector. Second, regarding SAP journal entries, under the Non-WAPU scheme, VAT is recorded as part of the tax paid to vendors, while under the WAPU scheme, VAT is recorded as WAPU VAT Payable because PT EFG is responsible for remitting the VAT directly to the government. Third, administrative requirements differ in terms of tax invoice transaction codes and remittance deadlines. The study concludes that the SAP system has generally accommodated both mechanisms through automatic tax code configuration. However, tax-related risks may still arise due to incorrect vendor status classification or delays in VAT remittance. Therefore, the study recommends that the company regularly reconcile tax data, periodically update the WAPU and Non-WAPU status of vendors, and enhance the tax knowledge and competencies of employees to minimize errors and avoid tax penalties.

Keywords: *WAPU, Non-WAPU, Value Added Tax (VAT), SAP, and PT EFG.*

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan tulang punggung penerimaan negara yang secara konsisten menjadi instrumen utama pembiayaan pembangunan nasional Indonesia. Reformasi perpajakan yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem fiskal secara menyeluruh. Regulasi tersebut memuat lima tujuan strategis, di antaranya memperluas basis perpajakan, melaksanakan reformasi administrasi yang konsolidatif, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Salah satu dampak konkret yang langsung dirasakan dunia usaha adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 sebuah perubahan yang menuntut penyesuaian menyeluruh pada sistem administrasi perpajakan perusahaan, termasuk konfigurasi *tax code* pada platform teknologi *Enterprise Resource Planning* (ERP) (UU No. 7 Tahun 2021; PMK No. 81 Tahun 2024).

Sistem PPN Indonesia mengenal mekanisme khusus yang membalik paradigma umum pemungutan pajak. Umumnya PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual kepada pembeli, namun pada mekanisme Wajib Pungut (WAPU), kewajiban memungut justru beralih

ke tangan pembeli. PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tidak lagi memungut PPN, melainkan pembeli berstatus WAPU yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang kepada kas negara. Mekanisme ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mengamankan penerimaan negara, terutama pada sektor-sektor dengan historis kepatuhan yang relatif rendah (Daris et al., 2020; PMK No. 8/PMK.03/2021). Kepatuhan perpajakan pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, hingga kualitas pelayanan fiskus. Renata et al. (2024) dalam kajiannya tentang model kepatuhan membayar pajak UMKM di Kota Kediri menemukan bahwa sanksi pajak, tarif pajak, dan pengetahuan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pemahaman dan kualitas layanan tidak selalu menjadi determinan dominan. Temuan ini relevan dengan konteks kepatuhan WAPU, di mana sanksi administratif dan pengetahuan teknis perpajakan merupakan dua variabel kunci. Lebih lanjut, pemeriksaan pajak terbukti menjadi instrumen penting dalam meningkatkan penerimaan perpajakan; Saragih dan Sihotang (2024) dalam studinya pada KPP Pratama Medan Barat menemukan bahwa ketidakkooperatifan wajib pajak dan keterbatasan tim pemeriksa menjadi hambatan utama pencapaian target penerimaan, kondisi yang menggarisbawahi pentingnya sistem pencatatan internal yang akurat seperti yang difasilitasi SAP untuk meminimalkan risiko koreksi fiskal dalam pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, beberapa pihak dapat ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, atau PPN. Pihak-pihak ini meliputi instansi pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMN, BUMN hasil restrukturisasi, serta perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 292 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Penunjukan sebagai Wajib Pungut, atau WAPU, memberikan tanggung jawab kepada pihak tersebut untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi yang dilakukan dengan Pengusaha Kena Pajak. Dalam transaksi dengan WAPU, vendor yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tetap harus menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak ini menggunakan kode transaksi 03, yang menunjukkan bahwa PPN atas transaksi tersebut dipungut oleh pemungut PPN, atau WAPU.

Vendor tidak menerima pembayaran PPN dari pembeli karena PPN akan dipungut dan disetorkan langsung oleh pihak WAPU ke kas negara. Namun, tidak semua transaksi yang melibatkan WAPU dikenakan mekanisme pemungutan PPN oleh WAPU. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.03/2021, transaksi yang dilakukan antar sesama pihak yang berstatus WAPU dikecualikan dari mekanisme pemungutan tersebut. Perlakuan perpajakan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. PPN yang dipungut oleh WAPU harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, pemungut PPN juga berkewajiban melaporkan seluruh transaksi pemungutan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Mekanisme WAPU tidak hanya berkaitan dengan penerbitan faktur pajak, tetapi juga mencakup berbagai ketentuan dan pengecualian yang harus dipahami oleh pihak pemungut PPN. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, BUMN sebagai WAPU tidak melakukan pemungutan PPN dan PPnBM atas beberapa jenis transaksi tertentu. Misalnya, pembayaran dengan nilai tidak melebihi Rp10 juta yang tidak dipecah-pecah, atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN. Selain itu, penyerahan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina, jasa telekomunikasi, serta jasa angkutan udara yang disediakan oleh perusahaan penerbangan juga termasuk dalam pengecualian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berstatus WAPU secara otomatis mengikuti mekanisme pemungutan PPN oleh WAPU. Pada transaksi tertentu yang termasuk dalam pengecualian, PPN tetap dipungut dan

dikelola oleh vendor selaku Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, perusahaan dapat menangani dua jenis transaksi perpajakan, yaitu transaksi WAPU dan transaksi Non-WAPU. Perbedaan perlakuan perpajakan tersebut menyebabkan adanya dua jalur administrasi yang harus dikelola secara terpisah. Mulai dari penentuan status transaksi, penerbitan faktur pajak, pemilihan tax code dalam sistem SAP, hingga proses pelaporan pajaknya.

Meskipun sistem SAP sudah mendukung pengelolaan transaksi WAPU dan Non-WAPU secara terintegrasi, masih banyak risiko perpajakan yang bisa muncul saat proses penginputan, pencatatan, atau pelaporan transaksi. Risiko tersebut termasuk kesalahan menentukan status transaksi WAPU atau Non-WAPU, memilih tax code yang salah, menghitung PPN yang salah, keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, serta data yang tidak sesuai antara sistem SAP dan data perpajakan yang dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Risiko-risiko ini dapat mempengaruhi akurasi pencatatan akuntansi dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Jika tidak segera diperbaiki, kesalahan yang terjadi dapat menyebabkan perbedaan nilai pajak yang dilaporkan, koreksi fiskal saat pemeriksaan pajak, pengenaan sanksi administrasi seperti bunga atau denda, serta berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan.

Seluruh proses pengadaan jasa PT EFG mulai penerimaan tagihan vendor, verifikasi dokumen pendukung, penentuan *tax code*, hingga pembayaran kepada vendor dikelola melalui sistem ERP berbasis SAP. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi ERP berbasis SAP berdampak positif terhadap efisiensi pencatatan, akurasi pelaporan, dan kepatuhan regulasi, serta mendukung integrasi data secara *real-time* lintas departemen (Satria & Fatmawati, 2023; Nur Ramadhani & Nur Khasanah, 2025). Penerapan SAP secara khusus terbukti meningkatkan kecepatan akses data, mereduksi kesalahan input manual, dan mendukung integrasi data lintas departemen secara *real-time* (Nur Ramadhani & Nur Khasanah, 2025). Namun, sistem yang canggih sekalipun tidak kebal terhadap risiko kesalahan konfigurasi. Kesalahan klasifikasi transaksi WAPU dan Non-WAPU pada sistem SAP dapat berdampak serius kekeliruan kode faktur pajak, ketidaktepatan perhitungan PPN terutang, keterlambatan penyetoran, hingga selisih data antara catatan SAP dan pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permasalahan yang kerap muncul pada implementasi PPN di tingkat perusahaan mencakup kesalahan penginputan data faktur pajak dan ketidaksesuaian waktu pengakuan pajak kondisi yang diperparah oleh perubahan regulasi dan transisi sistem administrasi perpajakan yang terus berlangsung. Penelitian mengenai implementasi sistem ERP dan SAP dalam mendukung pengelolaan perpajakan telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konfigurasi sistem ERP berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Sejumlah penelitian juga membuktikan bahwa penerapan e-Faktur secara konsisten mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN (Rumaizha & Supriatna, 2022; Kumala et al., 2022; Makalare & Jacob, 2023). Namun, penelitian yang secara khusus membahas penerapan skema WAPU dan non-WAPU pada transaksi jasa berbasis SAP serta risiko perpajakan yang ditimbulkannya masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Kajian akademik mengenai mekanisme WAPU pada BUMN telah dilakukan sejumlah peneliti, antara lain Daris et al. (2020) melalui Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia, yang menyimpulkan bahwa penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN di era e-Faktur masih rentan terhadap keterlambatan penyetoran dan potensi sanksi Surat Tagihan Pajak, sehingga diperlukan evaluasi regulasi secara berkala. Penelitian tentang efektivitas digitalisasi faktur pajak juga menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur mampu mereduksi tingkat kesalahan faktorial secara signifikan, namun keberhasilan ini sangat bergantung pada kualitas konfigurasi sistem dan kapasitas sumber daya manusia perpajakan perusahaan (Ndruru & Kurniawan, 2023; Sahetapy & Tumbel, 2021). Meski demikian, kajian

yang secara khusus menganalisis perbedaan mekanisme WAPU dan Non-WAPU pada transaksi jasa berbasis SAP khususnya pada perusahaan BUMN masih sangat terbatas. Kesenjangan (*research gap*) inilah yang menjadi landasan dan urgensi penelitian ini. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan mekanisme pemungutan PPN pada skema WAPU dan Non-WAPU atas transaksi jasa berbasis SAP di PT EFG, mengidentifikasi potensi risiko perpajakan yang timbul dari penerapan kedua skema tersebut, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan akurasi konfigurasi sistem, kepatuhan perpajakan, dan meminimalkan risiko sanksi administrasi maupun sengketa pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. **Konsep dan Regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**
 PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dipungut secara berjenjang pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi sesuai prinsip *multi-stage tax*. Reformasi ketentuan PPN melalui UU HPP menaikkan tarif dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022, sekaligus mempertegas basis pemajakan dan mekanisme pelaporan berbasis elektronik (UU No. 7 Tahun 2021; PMK No. 81 Tahun 2024). Secara akuntansi, PPN yang timbul atas pembelian barang atau jasa dicatat sebagai PPN Masukan, sedangkan PPN yang timbul atas penjualan dicatat sebagai PPN Keluaran; selisih keduanya menjadi dasar penghitungan PPN yang harus disetorkan kepada negara (Prayitno & Widodo, 2024; Maria et al., 2018).
2. **Mekanisme Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai**
 Sistem perpajakan Indonesia mengenal mekanisme WAPU sebagai pengecualian atas prinsip umum pemungutan PPN, di mana kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dialihkan dari penjual kepada pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut. Penunjukan tersebut berlaku bagi instansi pemerintah, BUMN, BUMN hasil restrukturisasi, serta perusahaan tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN, sebagaimana diatur pada Pasal 292 PMK No. 81 Tahun 2024 dan PMK No. 8/PMK.03/2021. Faktur pajak berkode transaksi 03 menandai pemungutan PPN oleh WAPU, sementara kode 04 berlaku pada transaksi Non-WAPU yang pemungutannya tetap dilakukan oleh vendor selaku Pengusaha Kena Pajak. Daris et al. (2020) mencatat bahwa meski ketentuan ini dirancang untuk mengamankan penerimaan negara, penunjukan BUMN sebagai WAPU pada era e-Faktur tetap rentan terhadap keterlambatan penyetoran dan potensi sanksi Surat Tagihan Pajak, sehingga evaluasi regulasi secara berkala tetap diperlukan.
3. **Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Berbasis SAP pada Pengelolaan Perpajakan**
 ERP berbasis SAP memungkinkan integrasi proses pengadaan, akuntansi, dan perpajakan pada satu platform terpadu, sehingga konfigurasi *tax code* dapat secara otomatis membedakan perlakuan PPN antar-transaksi. Satria dan Fatmawati (2023) menemukan bahwa penerapan ERP berbasis SAP meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi serta mendukung kepatuhan regulasi perpajakan perusahaan. Temuan serupa disampaikan Nur Ramadhani dan Nur Khasanah (2025), yang mencatat peningkatan kecepatan akses data, penurunan kesalahan input manual, dan integrasi data lintas departemen secara *real-time* pasca-implementasi ERP SAP pada perusahaan BUMN perkebunan. Kedua temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sistem SAP bergantung tidak hanya pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada ketepatan konfigurasi *tax code* seperti V0, V2, V3, dan D0 yang membedakan perlakuan pajak antar-jenis transaksi.
4. **e-Faktur dan Kepatuhan Formal Perpajakan**

Digitalisasi faktur pajak melalui sistem e-Faktur secara konsisten terbukti meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN (Rumaizha & Supriatna, 2022; Kumala et al., 2022; Makalare & Jacob, 2023). Namun demikian, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kualitas konfigurasi sistem dan kapasitas sumber daya manusia perpajakan (Ndruru et al., 2023; Sahetapy et al., 2021). Parso (2024) memperkuat argumen ini melalui temuan bahwa modernisasi e-Faktur hanya menjelaskan 31,3% variasi kepatuhan PKP pada penomoran faktur, mengindikasikan bahwa faktor prosedur internal dan kompetensi SDM tetap menjadi determinan dominan di luar aspek teknologi semata.

5. **Risiko dan Pengendalian Internal Perpajakan pada Sistem Terintegrasi**
 Kompleksitas administrasi yang timbul dari dua jalur perpajakan berbeda pada satu platform ERP berpotensi memperbesar risiko kesalahan (Satria & Fatmawati, 2023). Pada konteks BUMN kepelabuhanan, Wardhani dan Utama (2016) menemukan bahwa sistem pemungutan PPN WAPU pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak rentan terhadap inefisiensi input data faktur pajak sehingga memerlukan desain ulang sistem informasi akuntansi. Sihombing dan Mulyani (2023) menambahkan bahwa keterlambatan penyetoran PPN WAPU pada perusahaan BUMN bervolume transaksi tinggi lebih sering disebabkan ketidaksinkronan data tagihan dengan jadwal penyetoran ketimbang kelalaian semata, sehingga sistem *reminder* otomatis menjadi kebutuhan mendesak. Trisnawati dan Susilawati (2021) menyimpulkan bahwa risiko perpajakan bersumber dari kompleksitas sistem cenderung muncul bersamaan dan saling memperparah, sehingga pendekatan mitigasi sistemik lebih efektif ketimbang penanganan parsial. Sebagai landasan konseptual, Mardiasmo (2019) dan Waluyo (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak badan sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem internal, keandalan prosedur verifikasi, serta akurasi konfigurasi teknologi informasi perusahaan; keterlambatan penyetoran pajak turut diancam sanksi bunga akumulatif sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP.
6. **Kepatuhan dan Sanksi Perpajakan**
 Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi berbagai faktor, mulai pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi, hingga kualitas pelayanan fiskus. Renata et al. (2024) menemukan bahwa sanksi pajak, tarif pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara pemahaman dan kualitas layanan tidak selalu dominan. Sitanggang et al. (2025) memperkuat peran sanksi sebagai mekanisme deterensi melalui temuan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemeriksaan pajak turut menjadi instrumen penting peningkatan penerimaan negara; Saragih dan Sihotang (2024) menemukan bahwa ketidakkooperatifan wajib pajak dan keterbatasan tim pemeriksa menjadi hambatan utama pencapaian target penerimaan, kondisi yang menegaskan pentingnya sistem pencatatan internal akurat seperti yang difasilitasi SAP. Sembiring et al. (2024) menambahkan bahwa struktur modal dan biaya operasional turut berkontribusi terhadap besaran Pajak Penghasilan Badan terutang, sehingga akurasi data akuntansi yang dihasilkan sistem SAP menjadi aspek krusial bagi ketepatan perhitungan pajak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan skema WAPU dan non-WAPU pada transaksi jasa berbasis analisis sistem dan pengembangan program *Systems, Applications, and Products in Data Processing* (SAP) serta risiko perpajakan yang timbul di PT EFG. Metode kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman proses, prosedur, dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan transaksi perpajakan

perusahaan. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian dilakukan secara mendalam pada satu objek penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam kepada informan kunci menggunakan panduan semi-terstruktur, yang dirancang menggali prosedur klasifikasi transaksi WAPU dan Non-WAPU, faktur pajak, akun jurnal pada SAP, serta terdapat *Purchase Order* (PO) dan Non-PO. Kedua, observasi langsung secara non-partisipatif terhadap alur pengadaan jasa PT EFG, khususnya pada tahap verifikasi tagihan vendor, penentuan perlakuan PPN, dan pencatatan kewajiban perpajakan. Ketiga, berupa penelusuran dan analisis faktur pajak kode 03 WAPU dan 04 Non-WAPU dan Jurnal SAP. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2013) yang berlangsung secara simultan melalui tiga tahap. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi data yang lebih tajam, relevan, dan bermakna. Setelah reduksi, data disajikan secara naratif komparatif mempertemukan mekanisme WAPU dan Non-WAPU secara berdampingan agar perbedaan prosedural dan implikasi pelaporan tergambar secara jelas. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan awal ke sumber data lain hingga diperoleh kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pengadaan Jasa Berbasis SAP di PT EFG

Seluruh proses pengadaan jasa di PT EFG dikelola melalui sistem ERP berbasis SAP dengan dua jalur utama, yaitu jalur *Purchase Order* (PO) dan jalur Non-PO. Perbedaan jalur ini menentukan alur dokumen, proses pencatatan jurnal, dan perlakuan perpajakan sejak awal transaksi. Proses pengadaan berbasis PO diawali dengan *goods receipt* (GR), yakni tahap penerimaan jasa atau barang yang membuktikan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan, diikuti pencatatan kewajiban ketika *invoice* diterima dari vendor.

Pada jalur PO, proses dimulai dari bagian purchasing yang menerbitkan PO sebagai komitmen pengadaan. Setelah jasa diselesaikan vendor, sistem mencatat *Good Receipt/Invoice Receipt* (GR/IR) artinya suatu akun kliring sementara yang menampung selisih antara kuantitas jasa yang diterima dan yang ditagihkan. Akun GR/IR berfungsi sebagai akun antara yang menjembatani antara pencatatan penerimaan jasa dan akun vendor, dan akan di-*clear* ketika *invoice* diterima dari vendor. Selanjutnya tagihan diteruskan ke bagian akuntansi untuk diproses melalui *invoice verification* SAP. Pencatatan tagihan vendor dapat dilakukan melalui transaksi FV60 (*Park Document*) dan FB60 (*Post Vendor Invoice*). Transaksi FV60 digunakan untuk menyimpan tagihan dalam bentuk dokumen sementara (*parked document*) sehingga masih dapat dilakukan proses verifikasi dan persetujuan sebelum diposting. Sementara itu, transaksi FB60 digunakan untuk melakukan posting tagihan secara final sehingga jurnal akuntansi terbentuk dan secara langsung memengaruhi saldo akun serta laporan keuangan perusahaan. Penggunaan FV60 berfungsi sebagai kontrol internal untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan sebelum transaksi diakui secara resmi dalam sistem. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dokumen pendukung yang wajib dilengkapi sebelum tagihan diproses meliputi:

a) nota dinas pembayaran
b) *invoice*
c) kuitansi atau dapat diganti dengan *invoice*
d) berita acara
e) faktur pajak
f) PO/kontrak/perjanjian atau surat pernyataan jika tidak ada
g) bukti barang masuk, penyelesaian pekerjaan, atau foto kegiatan
h) tagihan

Kelengkapan dokumen-dokumen ini menjadi syarat mutlak sebelum posting dilakukan ke sistem SAP, karena ketidaksesuaian antara total tagihan pada invoice dengan faktur pajak dan dokumen pendukung lainnya berpotensi menyebabkan penolakan pada tahap verifikasi.

2. Perbedaan Mekanisme WAPU dan Non-WAPU pada Transaksi Jasa

Perbedaan utama antara transaksi WAPU dan Non-WAPU terletak pada pihak yang melakukan pemungutan PPN. Pada transaksi Non-WAPU, PPN dipungut oleh vendor atau rekanan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dibayarkan oleh perusahaan bersamaan dengan nilai tagihan. Sebaliknya, pada transaksi WAPU, PPN tidak dipungut oleh vendor, melainkan dipungut, disetor, dan dilaporkan langsung oleh pihak pembeli yang berstatus Wajib Pungut (WAPU), yaitu PT EFG. Dengan demikian, perbedaan kedua skema tersebut memengaruhi proses administrasi perpajakan, pencatatan jurnal, serta perlakuan PPN dalam sistem SAP. Perbedaan ini menciptakan dua jalur administrasi perpajakan yang berbeda secara struktural, sebagaimana terangkum pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Administrasi Perpajakan

No	Aspek	Wajib Pungut (WAPU)	Non-WAPU
1	Pemungut PPN	PT Terminal Petikemas Surabaya	Vendor
2	Kode Faktur	03_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	04_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3	Penyetor PPN ke kas negara	PT Terminal Petikemas Surabaya	Vendor
4	Batas waktu setor	Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya	Paling lambat akhir bulan berikutnya

Perbedaan penting antara skema WAPU dan Non-WAPU terlihat pada perlakuan PPN dalam pencatatan akuntansi. Pada transaksi Non-WAPU, PPN yang dibayarkan kepada vendor dicatat sebagai PPN Masukan untuk mengurangi PPN Keluaran yang harus dibayar perusahaan pada masa pajak yang sama (Maria et al., 2018). Sementara itu, pada transaksi WAPU, PPN tidak dibayarkan kepada vendor, tetapi dipungut dan disetorkan langsung oleh PT EFG ke kas negara. Oleh karena itu, PPN tersebut tidak dicatat sebagai PPN Masukan, melainkan sebagai kewajiban perusahaan yang dicatat dalam akun Utang PPN WAPU hingga dilakukan penyetoran ke negara. PPN dicatat sebagai PPN Masukan karena timbul dari transaksi pembelian barang atau jasa oleh perusahaan. Sebaliknya, PPN dicatat sebagai PPN Keluaran karena timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa kepada pelanggan. PPN Masukan kemudian dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPN Keluaran dalam perhitungan PPN yang harus disetor ke negara. (Prayitno & Widodo, 2024).

3. Pencatatan Jurnal SAP WAPU vs Non-WAPU

Perbedaan mekanisme pemungutan PPN pada skema WAPU dan Non-WAPU tidak hanya memengaruhi aspek perpajakan, tetapi juga berdampak pada pencatatan akuntansi dalam sistem SAP. Perbedaan tersebut tercermin pada akun-akun yang digunakan serta jurnal yang terbentuk pada setiap tahapan transaksi. Berdasarkan hasil observasi dokumen SAP dan wawancara dengan bagian perpajakan serta akuntansi PT EFG, ditemukan adanya perbedaan struktur jurnal antara transaksi WAPU dan Non-WAPU sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Jalur Non-PO

Transaksi Non-WAPU saat tagihan diterima dan diposting:

Tabel 2. Non-PO Transaksi Non-WAPU

Posisi	Akun	Keterangan
Debit	Beban xxx	Nilai jasa (DPP)
Debit	PPN Masukan	PPN 11%

Kredit	Hutang/kas	Total tagihan termasuk PPN
Kredit	PPh (jika ada)	Potongan PPh terkait

Transaksi WAPU saat tagihan diterima dan diposting:

Tabel 3. Non-PO Transaksi WAPU

Posisi	Akun	Keterangan
Debit	Beban xxx	Nilai jasa (DPP)
Debit	PPN Masukan	PPN dicatat sementara
Kredit	Hutang/kas	Nilai jasa saja (tanpa PPN)
Kredit	PPh (jika ada)	Potongan PPh terkait
Kredit	PPN WAPU	PPN yang wajib di setor TPS

Perbedaan yang paling signifikan terdapat pada sisi kredit jurnal. Pada transaksi Non-WAPU, seluruh nilai tagihan yang terdiri atas nilai jasa dan PPN dicatat sebagai hutang usaha kepada vendor. Sebaliknya, pada transaksi WAPU, nilai PPN dipisahkan dari hutang usaha dan dicatat dalam akun Utang PPN WAPU. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban atas PPN tidak ditujukan kepada vendor, melainkan kepada negara karena perusahaan bertindak sebagai pemungut dan penyetor PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saat pembayaran dilakukan:

Tabel 4. Jurnal Pembayaran

Posisi	Akun	Keterangan
Debit	Hutang	Pelunasan hutang
Kredit	Bank	Pembayaran ke vendor (tanpa PPN)
Kredit	PPh	Penyetoran PPh

b. Jalur *Purchase Order* (PO) WAPU

Pada jalur PO, alur pencatatan lebih panjang karena melibatkan proses GR/IR terlebih dahulu sebelum tagihan diproses.

Tabel 5. *Purchase Order* (PO) WAPU

Posisi	Akun	Keterangan
Debit	Beban xxx	Nilai Jasa
Kredit	GR/IR (*Good Receipt/Invoice not released*)	Akun Sementara

Pada tahap ini *invoice* belum diterima, sehingga PPN belum diakui. Dokumen GR membuktikan bahwa jasa telah diterima, namun kewajiban pembayaran kepada vendor baru timbul setelah *invoice* diverifikasi dan dicocokan dengan PO.

Invoice Receipt (IR), saat tagihan vendor diterima:

Tabel 6. *Invoice Receipt* (IR) Terima *Invoice*

Posisi	Akun	Keterangan
Debit	GR/IR	Akun sementara
Debit	PPN Masukan	PPN dicatat
Kredit	Hutang vendor	Nilai jasa tanpa PPN
Kredit	PPN WAPU	Kewajiban setor PPN ke negara

Skema Non-WAPU jurnalnya sama, tetapi PPN WAPU dihilangkan:

Tabel 7. *Purchase Order* (PO) Non-WAPU

Posisi	Akun	Keterangan
Debit	GR/IR	Akun sementara
Debit	PPN Masukan	PPN dicatat
Kredit	Hutang vendor	Nilai jasa dan PPN

Perbedaan ini terlihat dari struktur jurnal transaksi WAPU yang memisahkan pencatatan PPN ke dalam dua akun dengan fungsi yang berbeda. Akun PPN Masukan digunakan untuk mencatat hak kredit pajak perusahaan, sedangkan akun Utang PPN WAPU digunakan untuk mencatat kewajiban perusahaan dalam menyetorkan PPN kepada negara. Pemisahan akun tersebut menunjukkan bahwa sistem SAP telah mengakomodasi mekanisme WAPU dengan membedakan antara aspek pengkreditan pajak dan kewajiban penyetoran pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Satria dan Fatmawati (2023) bahwa penerapan ERP berbasis SAP secara signifikan meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi dan mendukung kepatuhan regulasi perpajakan perusahaan.

Saat pembayaran dilakukan:

Tabel 8. Jurnal Pembayaran

Posisi	Akun	Keterangan
Debit	Hutang	Pelunasan
Kredit	Bank	Pembayaran ke vendor
Kredit	PPh	Penyetoran PPh

4. Implikasi Perbedaan Skema terhadap Kepatuhan Perpajakan

Kompleksitas dua skema pemungutan PPN yang berjalan secara paralel yakni mekanisme Wajib Pungut (WAPU) dan Non-WAPU menuntut dari staf perpajakan dan akuntansi PT EFG. Keberadaan dua jalur perpajakan yang berbeda secara prosedural di dalam satu platform ERP SAP meningkatkan kompleksitas administrasi dan memperbesar potensi terjadinya kesalahan (Satria & Fatmawati, 2023). Menurut Waluyo (2017), kepatuhan wajib pajak badan sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem internal perusahaan, termasuk keandalan prosedur verifikasi dan akurasi konfigurasi sistem teknologi informasi. Terdapat tiga titik kritis yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan signifikan bagi PT EFG.

1) kesalahan pemilihan *tax code* pada saat input tagihan.

Pada saat memproses invoice di SAP, pengguna harus memilih *tax code* yang sesuai dengan karakteristik transaksi dan status perpajakannya. *Beberapa tax code* yang umum digunakan antara lain V0 untuk transaksi atau barang dengan tarif PPN 0%, V2 untuk Pajak Masukan dengan tarif PPN 11%, V3 untuk Pajak Masukan yang berkaitan dengan transaksi WAPU, serta D0 yang digunakan dalam proses *payroll* (penggajian). Kesalahan dalam memilih *tax code* dapat menyebabkan perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dan menghasilkan jurnal yang keliru. Sebagai contoh, penggunaan *tax code* V2 pada transaksi yang seharusnya menggunakan V3 dapat mengakibatkan PPN dicatat sebagai Pajak Masukan biasa, padahal transaksi tersebut termasuk mekanisme WAPU yang memerlukan perlakuan khusus berupa pemisahan akun Utang PPN WAPU sebagai kewajiban kepada negara. Sebaliknya, penggunaan *tax code* yang tidak sesuai pada transaksi Non-WAPU dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi akun pajak dan memengaruhi akurasi pelaporan perpajakan perusahaan. Risiko pemilihan *tax code* yang tidak tepat ini semakin relevan. Parso (2024) menemukan bahwa meskipun sistem e-Faktur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PKP dalam penomoran faktur, pengaruhnya hanya mencapai 31,3%, mengindikasikan bahwa faktor sumber daya manusia dan prosedur internal tetap menjadi determinan dominan kepatuhan perpajakan.

Kondisi serupa sebelumnya telah teridentifikasi pada perusahaan kepelabuhanan BUMN di ekosistem yang sama, sebagaimana Wardhani dan Utama (2016) menemukan bahwa sistem pemungutan PPN WAPU di PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak rentan terhadap inefisiensi pada tahap input data faktur pajak, sehingga diperlukan desain ulang sistem informasi akuntansi guna meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan.

2) ketidaksesuaian kode faktur pajak.

Vendor yang menyerahkan jasa kepada PT EFG selaku WAPU wajib menerbitkan faktur pajak berkode transaksi 03 sesuai ketentuan PMK No. 8/PMK.03/2021. Apabila vendor keliru menerbitkan kode 04, maka faktur tidak dapat diakui sebagai dasar pemungutan WAPU dan berpotensi menimbulkan sengketa administratif dengan otoritas pajak. Urgensi kepatuhan kode faktur ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN jo. PMK No. 81 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan formal dan material tidak dapat dijadikan dasar pengkreditan PPN Masukan. Kumala et al. (2022) dalam studinya terhadap implementasi e-Faktur versi 3.0 menemukan bahwa ketidaksesuaian kode transaksi faktur masih menjadi permasalahan yang kerap ditemukan dalam audit pajak, terutama pada perusahaan yang berstatus WAPU, mengingat vendor tidak memahami kewajiban penggunaan kode 03. Temuan ini dikonfirmasi oleh Rumaizha dan Supriatna (2022) yang menunjukkan bahwa sosialisasi kode faktur kepada vendor merupakan determinan penting kepatuhan formal yang sering diabaikan oleh perusahaan. Kondisi ini semakin kompleks ketika vendor yang sama bertransaksi dengan beberapa entitas BUMN sekaligus, sehingga kekeliruan pemilihan kode faktur dapat bersifat berulang dan sistemik (Makalare & Jacob, 2023).

3) Risiko keterlambatan penyetoran PPN WAPU.

Daris et al. (2020) menegaskan bahwa penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN masih rentan terhadap keterlambatan penyetoran yang berujung pada potensi sanksi Surat Tagihan Pajak (STP). Risiko ini semakin relevan bagi PT EFG, yang wajib menyetor PPN WAPU paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya tenggat yang lebih ketat dibandingkan mekanisme Non-WAPU yang menggunakan batas akhir bulan berikutnya sehingga rekonsiliasi antara data SAP dan kewajiban penyetoran harus dilakukan secara periodik dan tepat waktu. Keterlambatan penyetoran PPN WAPU akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa sanksi bunga atas keterlambatan penyetoran bersifat akumulatif dan dapat menjadi beban keuangan yang signifikan apabila tidak dikelola dengan sistem monitoring yang memadai. Lebih jauh, Sihombing dan Mulyani (2023) menemukan bahwa pada perusahaan BUMN yang memiliki volume transaksi WAPU tinggi, keterlambatan penyetoran seringkali bukan disebabkan oleh kelalaian semata, melainkan oleh ketidaksinkronan antara data tagihan yang masuk dengan jadwal penyetoran yang ketat, sehingga diperlukan sistem reminder dan monitoring otomatis yang terintegrasi dengan sistem ERP. Kondisi ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Ndruru dan Kurniawan (2023) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi e-Faktur dalam mengurangi risiko keterlambatan sangat bergantung pada kualitas prosedur operasional standar (SOP) internal dan kapasitas sumber daya manusia perpajakan perusahaan.

Ketiga titik kritis di atas saling berkaitan dan berpotensi menimbulkan efek domino dalam kepatuhan perpajakan PT EFG. Pengkreditan PPN Masukan yang salah akibat kesalahan *tax code* akan mempersulit proses rekonsiliasi SPT Masa PPN, sementara ketidaksesuaian kode faktur dapat menyebabkan penolakan kredit pajak yang berujung pada kurang bayar. Apabila situasi ini dipadukan dengan keterlambatan penyetoran PPN WAPU, perusahaan dapat menghadapi sanksi ganda yang bersifat kumulatif. Trisnawati dan Susilawati (2021) dalam

kajiannya mengenai pengendalian internal perpajakan perusahaan menyimpulkan bahwa risiko-risiko perpajakan yang bersumber dari kompleksitas sistem cenderung muncul secara bersamaan dan saling memperparah, sehingga pendekatan mitigasi yang bersifat sistemik dan komprehensif lebih efektif dibandingkan penanganan risiko secara parsial. Oleh karena itu, PT EFG perlu membangun sistem pengawasan perpajakan yang terintegrasi, mencakup validasi otomatis *tax code* pada level input, mekanisme alert untuk batas waktu penyetoran, serta rekonsiliasi berkala antara data SAP dengan pelaporan SPT Masa PPN (Satria & Fatmawati, 2023; Nur Ramadhani & Nur Khasanah, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan fundamental antara mekanisme pemungutan PPN skema WAPU dan Non-WAPU pada transaksi jasa berbasis SAP di PT EFG, baik dari aspek prosedural, administratif, maupun pencatatan akuntansi. Pada skema Non-WAPU, PPN dipungut oleh vendor selaku PKP rekanan dan dibayarkan bersamaan dengan nilai tagihan, sehingga PPN yang dibayar perusahaan dicatat sebagai PPN Masukan. Sebaliknya, pada skema WAPU, PT EFG bertindak sebagai pemungut dan penyetor PPN kepada kas negara, sehingga PPN tidak dicatat sebagai PPN Masukan melainkan sebagai Utang PPN WAPU yang merupakan kewajiban kepada negara. Perbedaan ini tercermin secara nyata pada kode faktur pajak yang digunakan, yaitu kode 03 untuk transaksi WAPU dan kode 04 untuk transaksi Non-WAPU, serta pada struktur jurnal SAP yang memisahkan akun PPN Masukan dengan akun Utang PPN WAPU yang harus disetorkan. Selain itu, batas waktu penyetoran kedua skema juga berbeda, di mana WAPU wajib menyetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan Non-WAPU mengikuti batas akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Penerapan sistem SAP di PT EFG secara umum telah mampu mengakomodasi perbedaan kedua mekanisme tersebut melalui konfigurasi *tax code* yang membedakan perlakuan akuntansi dan perpajakan secara otomatis. Sistem jalur PO dan Non-PO yang terintegrasi, disertai proses verifikasi dokumen berlapis sebelum posting, terbukti berkontribusi dalam meminimalkan potensi kesalahan klasifikasi transaksi. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa risiko perpajakan tetap dapat timbul apabila terjadi kesalahan penentuan status rekanan, ketidaktepatan penentuan kode transaksi faktur, maupun keterlambatan penyetoran akibat kendala administrasi internal. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Daris et al. (2020) bahwa penunjukan BUMN sebagai WAPU di era e-Faktur masih rentan terhadap potensi sanksi, sehingga ketelitian dalam konfigurasi sistem dan prosedur operasional menjadi faktor kritis keberhasilan kepatuhan perpajakan perusahaan. Temuan Sembiring et al. (2024) menunjukkan bahwa struktur modal dan biaya operasional berkontribusi terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang. Oleh karena itu, akurasi data akuntansi yang dihasilkan melalui sistem SAP menjadi aspek penting dalam mendukung perhitungan pajak yang tepat, andal, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Senada dengan itu, Sitanggang et al. (2025) membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, mengindikasikan bahwa ancaman sanksi merupakan mekanisme deterensi yang efektif sebuah temuan yang memperkuat urgensi bagi PT EFG untuk memastikan ketepatan waktu penyetoran PPN WAPU guna menghindari Surat Tagihan Pajak.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang direkomendasikan. Pertama, PT EFG disarankan melakukan pengecekan dan pembaruan secara berkala terhadap data vendor serta status transaksi apakah termasuk WAPU atau Non-WAPU, mengingat perubahan regulasi dan struktur kepemilikan perusahaan dapat mengubah status pemungutan sewaktu-waktu. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Ndruru dan Kurniawan (2023) bahwa keberhasilan e-Faktur sangat bergantung pada kualitas pembaruan data sistem perpajakan perusahaan. Kedua, perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan, khususnya bagi staf yang terlibat dalam proses verifikasi dokumen dan

penentuan *tax code* pada sistem SAP, sebagaimana ditekankan oleh Sahetapy dan Tumbel (2021) bahwa kualitas SDM perpajakan merupakan determinan keberhasilan implementasi e-Faktur. Ketiga, perusahaan disarankan membangun mekanisme rekonsiliasi berkala antara data SAP dan data yang dilaporkan pada SPT Masa PPN guna mendeteksi selisih sedini mungkin sebelum berpotensi menjadi temuan pemeriksaan pajak. Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menganalisis dampak penerapan skema WAPU dan Non-WAPU terhadap efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan perpajakan pada perusahaan, serta mengkaji implikasi perubahan regulasi terbaru seperti PMK No. 81 Tahun 2024 terhadap praktik pemungutan PPN WAPU secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Daris, F. T., Ependi, A., Setyawati, D., & Marcelina, M. (2020). Relevansi penunjukan BUMN selaku pemungut PPN (WAPU) di era e-Faktur. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 8(2), 187–196. https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.24476

Ndruru, D., Zai, K. S., Hulu, T. H. S., & Telaumbanua, E. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan e-Faktur PPN guna meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di CV. Valerie Mitra Kencana. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 11(4), 11–20.

Sahetapy, T. C., Runtu, T., & Tangkuman, S. J. (2021). Evaluasi penerapan sistem e-Faktur 3.0 dalam melaporkan SPT masa PPN pada CV. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong-Papua Barat. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 16(2), 157–168. https://doi.org/10.32400/gc.16.2.36242.2021

Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2023). Analisis penerapan Enterprise Resource Planning berbasis SAP dalam meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi pada PT ABC. LAND Journal, 4(2), 108–123. https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2915

Nur Ramadhani, N., & Nur Khasanah, P. D. A. (2025). Persepsi karyawan keuangan terhadap efektivitas kinerja pasca implementasi ERP SAP di PT Perkebunan Nusantara I Regional 4. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, 5(3), 822–839. https://doi.org/10.55606/jurima.v5i3.6149

Rumaizha, R., & Supriatna, A. (2022). Pengaruh penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) terhadap kepatuhan wajib pajak untuk pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 8(2), 1–9. https://doi.org/10.38204/jrak.v8i2.552

Kumala, R., Safitri, W. D., Ridwal, R., & Nurhadi, H. (2022). Implementasi e-Faktur versi 3.0 dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT masa PPN di masa pandemi Covid-19 (studi kasus pada KPP Pratama Kosambi tahun 2016–2020). Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 3(2), 66–75.

Makalare, Z. M., & Jacob, J. (2023). Analisis penerapan e-Faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT masa PPN tahun 2021–2022 di KPP Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi, 311–322.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Maria, A., Elim, I., & Budiarso, N. S. (2018). Analisis penerapan e-Faktur dalam prosedur dan pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN pada CV. Wastu Citra Pratama. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(3), 445–455. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/20308

Prayitno, E. D., & Widodo, U. P. W. (2024). Analisis efektivitas digitalisasi faktur pajak PPN dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) pada PT. ABC. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 2(4), 17–31. https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3269

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. (2021). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan edisi terbaru (Edisi ke-19). Andi Offset.

Parso, P. (2024). Modernisasi sistem e-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam administrasi faktur pajak. REMITTANCE: Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan, 5(1), 8–15. https://doi.org/10.56486/remittance.vol5no1.495

Wardhani, A. R., & Utama, A. A. G. S. (2016).Evaluasi dan desain sistem informasi akuntansi pemungutan dan penyetoran PPN dalam Upaya meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 1(1), 37-46. https://doaj.org/article/bc4446cdea974e0e88cc2fc973d23d61

Sihombing, R. P., & Mulyani, S. D. (2023). Risiko keterlambatan penyetoran PPN WAPU pada perusahaan BUMN: Analisis faktor penyebab dan strategi mitigasi. Jurnal Riset Perpajakan, 6(1), 78–94. https://doi.org/10.24843/jrp.2023.v6.i1.p05

Trisnawati, E., & Susilawati, C. E. (2021). Pengendalian internal perpajakan dan kepatuhan wajib pajak badan: Peran kompleksitas regulasi sebagai variabel moderasi. Jurnal Akuntansi Kontemporer, 13(2), 95–112. https://doi.org/10.33508/jako.v13i2.3156

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (Edisi ke-12). Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021). Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (2024). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008). Pemerintah Republik Indonesia.

Renata, F., Tohari, A., & Kurniawan, A. (2024). Model kepatuhan membayar pajak UMKM di Kota Kediri. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 10(2), 134–145. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/4086

Saragih, J. L., & Sihotang, L. K. (2024). Analisis pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 10(2), 180–190. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/4090

Sembiring, Y. C. B., Ginting, R. J. B., & Sitanggang, A. (2024). Pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan biaya operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan terutang pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 10(2), 219–233. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/4096

Sitanggang, B. D., Sembiring, S., & Barus, A. T. B. (2025). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Lubuk Pakam. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 11(2), 281–294. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/5523